

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

LEGAL MEMORANDUM

CONTRACT CHANGE ORDER TERHADAP KONTRAK ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION ANTARA GOVERNMENT TO PRIVATE

Dheza Azra Mahendra¹

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145

dhezamahendra@student.ub.ac.id

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum dituntut untuk terus menyesuaikan atau melahirkan peraturan perundang-undangan baru guna memberikan kepastian hukum terhadap hal yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak terkecuali dalam hal pembangunan infrastruktur. Untuk membangun suatu gedung, jalan tol ataupun pembangunan lainnya yang bersifat kompleks tentunya melibatkan beberapa pihak, diantaranya pemberi kerja (*owner*), penerima kerja, kontraktor dan para pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesepakatan diantara para pihak demi terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kehendak *owner*, tetapi tetap memperhatikan hak dari pihak lainnya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam kontrak yang dewasa ini dikenal dengan kontrak *Engineering, Procurement and Construction* ("EPC") sebagai kontrak yang mencakup dari proses rancang desain nilai hingga pemeliharaan bangunan.

Dalam EPC, pemerintah dapat berperan sebagai *owner* ataupun penyedia jasa melalui Perusahaan EPC milik BUMN. Dalam merespon hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 17 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU JK") untuk menjawab segala kebutuhan sektor industri di Indonesia. Kemudian, tiga tahun berlalu sejak UU JK, pemerintah membuat *omnibus law* serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi ("PP JK").² Proyek yang menggunakan kontrak EPC merupakan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi, dana yang besar dan terdapat jangka waktu tertentu untuk diselesaikan. Dengan begitu, proyek dengan kontrak EPC dapat menimbulkan beberapa resiko, salah satunya adalah perbedaan kondisi lapangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak sebelumnya.

¹ Mahasiswi Aktif Semester 5 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

² Denisa Sugih Ayu, Isis Ikhwanasyah dan Purnama Trisnamansyah. "Studi Perbandingan Klaim atas Pekerjaan Tambah Kurang pada FIDIC Silver Book 2017 dan Hukum Positif di Indonesia". *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023).

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan resiko tersebut adalah melalui perubahan terhadap kontrak EPC. Sejauh ini, cara yang kerap kali digunakan adalah konsep pekerjaan tambah kurang yang kemudian dituangkan dalam *Contract Change Order* ("CCO"). Melalui Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres PJB"), perubahan dapat dilakukan selama tidak melebihi batasan, yaitu 10% dari nilai kontrak awal. Secara umum, kontrak EPC mengikuti ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak menjadi sangat penting dalam kontrak EPC, terutama yang melibatkan pemerintah sebagai pihak. Hal tersebut karena ini merupakan kontraktualisasi tindakan pemerintah dalam ranah hukum privat dan prinsip kebebasan berkontrak kerap kali menjadi tumpang tindih dari ranah hukum publik dan hukum privat.³

Menurut Department Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, CCO adalah pekerjaan tambah kurang untuk menyesuaikan volume lapangan atau perubahan jadwal tanpa mengubah pasal-pasal kontrak. Lebih lanjut, menurut Fisk, CCO adalah kesepakatan antara pemilik proyek dan kontraktor untuk menegaskan adanya revisi-revisi rencana dan jumlah kompensasi biaya kepada kontraktor yang terjadi setelah penandatanganan kontrak kerja antara pemilik dan kontraktor atau pada saat pelaksanaan konstruksi. Berdasarkan definisi tersebut, maka CCO merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dengan kontraktor untuk merevisi pekerjaan, baik terkait dengan volume maupun jadwal pelaksanaan sesuai dengan kondisi lapangan. Terjadinya CCO dapat dimasukkan ke dalam *Addendum* kontrak. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap adanya *Addendum* kontrak berarti terjadi CCO.⁴

Menurut Wirawan, dampak dari adanya CCO adalah ketidaksesuaian dengan rencana awal, perubahan pekerja yang meliputi penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, mengubah spesifikasi teknis atau mengubah jadwal pelaksanaan. Pengaruh CCO pada proyek konstruksi sering terjadi pada *productivity loss* yang berakibat terjadi penambahan *manpower* disertai dengan penambahan peralatan proyek.⁵ Dalam praktiknya, adanya CCO patut diduga sebagai sebuah tipologi untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hal tersebut sebagaimana dengan dampak yang ditimbulkan dari CCO yang cenderung mengarah pada penambahan biaya. Oleh karena itu, adanya CCO terhadap kontrak EPC perlu untuk mendapatkan atensi dan analisis yang lebih mendalam sebagai langkah preventif dari kemungkinan pelanggaran hukum.

Permasalahan Hukum

Bagaimana eksistensi dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari *Contract Change Order* (CCO) pada kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) berkaitan dengan potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi dengan subjek *government to private*?

³ Ryan Surya. "Konsep Variation Order dalam Kontrak Kontruksi Pekerjaan Terintegrasi". Perpustakaan Universitas Airlangga.

⁴ Ibid.

⁵ Muhamad Abdul Khalim. "Analisis Contract Change Order pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi: Studi Kasus Proyek Apartemen Alton Semarang" Tesis Universitas Sultan Agung Semarang, (2021).

Jawaban Singkat

Meskipun *Contract Change Order* (CCO) dilegalkan melalui Pasal 54 Perpres 16/2018, tetapi dalam praktiknya CCO memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai tipologi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena CCO dapat dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan tanpa mengubah pasal-pasal dalam kontrak tersebut, sehingga perubahan dapat dilakukan dengan hanya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, meskipun CCO dapat dipastikan terjadi di setiap proyek konstruksi, pelaksanaannya memerlukan atensi yang lebih karena berpotensi merugikan proyek konstruksi dan keuangan negara.

Fakta Hukum

- Hubungan hukum pembangunan infrastruktur melalui kontrak EPC merupakan hubungan hukum antara pemilik proyek, dalam hal ini yang dibahas adalah pemerintah dengan perusahaan EPC swasta.
- Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Prepres PJB, Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat melalui *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Melalui salah satu dari cara tersebut, pemerintah yang hendak melakukan pengadaan barang/jasa dapat melakukan hubungan hukum dengan Perusahaan EPC swasta mulai dari proses rancang desain nilai, pengadaan, pembangunan, penyerahan, penggunaan hingga pemeliharaan.
- Ketentuan terkait kontrak EPC diatur pada Pasal 46 UU JK yang mengatur:
 - (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perubahan terhadap kontrak EPC atau yang disebut CCO diatur pada Pasal 54 Perpres PJB yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan dengan batasan tidak melebihi 10% dari harga awal kontrak.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") menjadi badan non department di bawah presiden yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengguna Anggaran ("PA") akan memberikan kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ("KPA") untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. KPA akan memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK") untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN/APBD.⁶ Dengan begitu, PPK menjadi pejabat yang berhubungan langsung dalam praktik pembangunan infrastruktur.
- Berdasarkan studi kasus putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN, CCO menjadi tipologi untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan subjek *government to private*.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2016), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya CCO adalah perubahan desain, ketidaksesuaian antara desain dengan kondisi lapangan, terjadinya eskalasi dan kondisi cuaca. Terdapat dua jenis dalam *Change Order*, yaitu *Formal Change (Directed Change)* dan *Informal Change (Constructive Change)*. Dalam *formal change*, perubahan dilakukan dalam bentuk tertulis yang menjelaskan secara detail *item* pekerjaan yang berubah dan menjelaskan bertambah atau berkurangnya nilai kontrak terhadap waktu dan biaya proyek dari kesepakatan awal. Sedangkan *informal change* merupakan perubahan yang diajukan langsung saat di lapangan tanpa adanya catatan resmi, yang terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan ataupun kesalahan yang mengakibatkan suatu pekerjaan tidak bisa dikerjakan di lapangan akibat perubahan *existing*.⁷ Meskipun pengaturan kontrak dalam KUHPerdara tidak terikat pada bentuk tertentu, tetapi mengingat CCO merupakan suatu hal yang penting dan bersifat strategis, maka harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dapat berfungsi sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam FIDIC Silver Book 2017.

Ketika terjadi CCO, sudah pasti akan mengubah ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. Terjadinya CCO dalam pelaksanaan proyek konstruksi akan memberikan dampak kepada pemilik proyek maupun kontraktor yang membangun. Bahkan, perubahan pekerjaan yang signifikan dan berskala besar dapat mempengaruhi kualitas proyek, misalnya pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai atau berbeda dari nilai kontrak dan dokumen yang telah disepakati sebelumnya. Lebih lanjut, apabila CCO tidak dikendalikan, maka perubahan dalam pekerjaan proyek dapat membengkak dan mempengaruhi seluruh aspek dalam proyek tersebut. Menurut Desai dkk, perubahan volume pekerjaan melalui mekanisme CCO dapat mengakibatkan pembengkakan biaya hingga 10-15%. Akan tetapi, Pasal 54 Perpres PJB telah membatasi nilai perubahan hingga 10% dari kontrak awal.⁸

Berdasarkan perspektif hukum, CCO pada kontrak EPC seyogyanya diminimalisir, bahkan dicegah. Hal tersebut dengan mengingat makna kontrak EPC itu sendiri, yaitu kontrak menyeluruh yang mencakup proses *engineering, procurement* dan *construction* disertai dengan biaya, jangka waktu, *force majeure, dispute settlement*, wanprestasi dan hal detail lainnya yang diatur dalam kontrak EPC. Dengan begitu, maka seharusnya kontrak EPC dibuat dengan sudah memperhatikan seluruh kemungkinan yang akan terjadi, sehingga tidak perlu dilakukan CCO yang justru akan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap proyek konstruksi dan dapat dijadikan salah satu tipologi untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana penyebab terjadinya CCO yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh penyebab tersebut sejatinya sudah diatur dari awal dalam kontrak EPC, sehingga segala ketidaksesuaian semestinya sudah diatur satu kesatuan pada klausul wanprestasi dan *force majeure*, sehingga CCO semestinya dapat diminimalisir untuk terjadi.

Menurut Gokulkarhi, ketika terjadi CCO, terdapat beberapa cara untuk meminimalisir dampak CCO, diantaranya adalah memperjelas prosedur dalam CCO, pengambilan persetujuan secara cepat, kemampuan untuk merundingkan perubahan yang terjadi, persetujuan secara tertulis, lingkup pesanan yang telah diperkirakan, penetapan harga CCO

⁷ Ibid.

⁸ Ali Murtopo, Agung Nugroho dan M. Arief Budiharjo. "Kajian Contract Change Order (CCO) pada Proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar". *Journal Rice Reviews in Civil Engineering*, (2022).

yang bersifat tidak langsung, justifikasi setiap perubahan, *review* dokumen kontrak, pembekuan desain, kerjasama tim atau pelaku-pelaku dalam konstruksi dan penggunaan *work breakdown structure*.⁹

Mengacu pada Pasal 5 PP JK, pemerintah pusat dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk menjalankan sebagian kewenangannya. Lebih lanjut, Pasal 86 ayat (2) UU JK, masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam hal ini, perubahan dalam kontrak atau CCO dapat menjadi salah satu alasan untuk adanya dugaan terhadap kerugian negara. Hal tersebut karena CCO mengakibatkan perubahan pada biaya dan jangka waktu, yang mana kedua hal tersebut pada praktiknya menimbulkan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, ketika diputuskan untuk melakukan perubahan terhadap kontrak, aspek-aspek dalam CCO menjadi sangat penting untuk dibahas.¹⁰

Dalam strukturisasi pemerintahan, LKPP menjadi lembaga non department yang berada di bawah naungan Presiden untuk melakukan fungsinya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres LKPP"), yang mana salah satu fungsi LKPP adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, LKPP menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya segala pelanggaran hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam proyek dengan kontrak EPC, yang mana fungsi tersebut dilakukan oleh Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Sistem Informasi.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, juga untuk mendorong tingkat *ownership* pemerintah daerah terhadap proyek yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembayaran bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹¹ Dengan begitu, maka dalam proyek pembangunan infrastruktur yang menempatkan pemerintah sebagai salah satu pihak membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang dilakukan, tidak terkecuali CCO, sebab seluruh pembiayannya menggunakan keuangan negara dan bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, LKPP bertanggung jawab untuk terus melakukan monitoring PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN/APBD. Hal tersebut perlu untuk dilakukan mengingat kasus korupsi yang terjadi pada EPC IPA Martubung yang menyeret PPK pada proyek tersebut sebagai terdakwa.

CCO dapat dijadikan sebagai politik hukum bagi pemangku jabatan agar seolah-olah tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah hal yang legal. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada kasus proyek pembangunan rumah sakit di Medan dengan Nomor Putusan 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN. Proyek ini didanai oleh anggaran APBD tahun 2015 dengan nilai proyek

⁹ Ibid.

¹⁰ Ryan Surya. "Konsep Variation Order dalam Kontrak Kontruksi Pekerjaan Terintegrasi". Perpustakaan Universitas Airlangga.

¹¹ Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rp3.550.000.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan keterangan ahli Yuli Rachman, S.T., CfrA pada kasus tersebut, penyusunan CCO tidak didukung dengan hasil pengukuran/perhitungan teknik dan usulan dari penyedia jasa. Terdakwa yang merupakan Direktur PT CARE INDONESIA tidak mengusulkan pengukuran/perhitungan teknik sebagai dasar CCO atas kontrak dan PPK menyetujui dan menandatangani CCO yang tidak memiliki pengukuran/perhitungan teknik dan usulan dari penyedia jasa. Oleh karena itu, penyimpangan dalam kasus ini mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp1.1013.887.289 (satu miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma sembilan belas rupiah). Lebih lanjut, sebagaimana CCO telah diajukan dalam kasus ini, faktanya Direktur PT CARE INDONESIA meminta pembayaran sebesar 60% atas kemajuan pekerjaan, meskipun volume pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan PPK kemudian menerbitkan surat perintah membayar untuk melakukan pembayaran yang diminta tersebut. Oleh karena itu, terlihat bahwa CCO dalam kasus ini hanya dijadikan sebagai upaya penyelundupan hukum agar pembayaran yang diminta seolah-olah benar dan legal. Namun, pada faktanya setelah CCO diajukan tetap tidak ada kesesuaian antara kondisi lapangan dengan volume pekerjaan yang terpasang, sebagaimanas telah disepakati sebelumnya.¹² Pada kasus ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui keterangan saksi Denny Chandra sebagai bendara pada proyek tersebut, CCO tidak mempengaruhi dalam proses pencairan dana, sebab syarat untuk dilakukannya pencairan dana hanya laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ("PPTK").¹³ Berdasarkan keterangan tersebut, patut diduga sejak awal bahwa CCO dilakukan hanya sebagai upaya penyelundupan hukum, sebab dengan dilakukannya CCO sudah pasti mempengaruhi biaya dan pembayaran karena adanya kendala berupa ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan kesepakatan pada kontrak. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk diperhatikan apabila CCO diajukan pada proyek dengan kontrak EPC yang melibatkan pemerintah sebagai pihak. Dalam hal ini, PPK lah yang memiliki kewenangan secara langsung untuk menentukan kebijakan bersama perusahaan EPC swasta terkait. Akan tetapi, eksistensi dan kebijakan PPK tidak dapat dilepaskan begitu saja dari LKPP, mengingat PPK merupakan pejabat turunan yang juga turut serta melakukan kewenangan LKPP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pada kontrak EPC, pemerintah dapat berperan menjadi para pihak, baik sebagai *owner* maupun penyedia jasa, melalui Perusahaan EPC milik BUMN. Lebih lanjut, keberadaan pemerintah sebagai pihak pada kontrak EPC membutuhkan prinsip kehati-hatian,

¹² Marthin Simangungsong, Herlina Manullang dan Tulus R.G. Purba. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan No. 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN). Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, (2021).

¹³ Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN.

sebab sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Perpres PJB, bahwasannya pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan *ownership* milik pemerintah. Selain itu, pembangunan pun dibiayai dengan APBN/APBD, sehingga diperuntukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat;

2. Pada kontrak EPC, dimungkinkan dan legal menurut Pasal 54 Perpres PJB untuk melakukan perubahan terhadap kontrak atau CCO. Hal tersebut dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan kesepakatan pada kontrak yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perubahan desain, ketidaksesuaian antara desain dengan kondisi lapangan, terjadinya eskalasi dan kondisi cuaca. Dilakukannya CCO pada kontrak pasti akan berpengaruh pada tiga aspek berikut, yaitu biaya, jangka waktu dan ruang lingkup pekerjaan, sehingga Pasal 54 Perpres PJB memberikan batasan untuk melakukan CCO dengan tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal;
3. CCO merupakan hal yang kerap kali terjadi dalam proyek. Akan tetapi, dampak dari CCO dapat diminimalisir, yakni melalui memperjelas prosedur dalam CCO, pengambilan persetujuan secara cepat, kemampuan untuk merundingkan perubahan yang terjadi, persetujuan secara tertulis, lingkup pesanan yang telah diperkirakan, penetapan harga CO yang bersifat tidak langsung, justifikasi setiap perubahan, *review* dokumen kontrak, pembekuan desain, kerjasama tim atau pelaku-pelaku dalam konstruksi dan penggunaan *work breakdown structure*;
4. Berdasarkan kasus pembangunan rumah sakit dengan Nomor Putusan 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN, terbukti bahwasannya CCO dijadikan tipologi untuk melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi LKPP dalam Pasal 3 Perpres LKPP, semestinya LKPP memiliki fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, seharusnya tiap kebijakan yang dilakukan pada proyek dengan kontrak EPC, khususnya CCO sudah lolos tahap monitoring dari LKPP itu sendiri;
5. Melalui kasus tersebut, direkomendasikan kepada LKPP untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dan melakukan audit terlebih dahulu sebelum suatu proyek dengan kontrak EPC melakukan CCO.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 17 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

FIDIC Silver Book 2017.

Jurnal

Marthin Simangunsong, Herlina Manullang dan Tulus R.G. Purba. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan No. 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN). Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, (2021).

Ryan Surya. "Konsep Variation Order dalam Kontrak Kontruksi Pekerjaan Terintegrasi". Perpustakaan Universitas Airlangga.

Muhamad Abdul Khalim. "Analisis Contract Change Order pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi: Studi Kasus Proyek Apartemen Alton Semarang" Tesis Universitas Sultan Agung Semarang, (2021).

Ali Murtopo, Agung Nugroho dan M. Arief Budiharjo. "Kajian Contract Change Order (CCO) pada Proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Universitas Tidar". Journal Rice Reviews in Civil Engineering, (2022).

Denisa Sugih Ayu, Isis Ikhwansyah dan Purnama Trisnamansyah. "Studi Perbandingan Klaim atas Pekerjaan Tambah Kurang pada FIDIC Silver Book 2017 dan Hukum Positif di Indonesia". *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023).

Dampak *Engineering, Procurement, and Construction Contracts* Terhadap Langkah Indonesia Menuju Energi Terbarukan

I Nyoman Vedanta Widy Putra

Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 (0341) 553898 (0341) 566505

vedantawp@student.ub.ac.id

Latar Belakang dan Fakta Hukum

Pertumbuhan di berbagai sektor di Indonesia yang sangat cepat sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi.¹ Namun, penggunaan energi di Indonesia masih sangat tergantung pada sumber energi non-terbarukan seperti fosil, batu bara, dan gas bumi. Penggunaan energi non-terbarukan sendiri hingga tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75% dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28% di tahun 2045. Target penggunaan Energi Baru Terbarukan sebesar 23 persen bauran pada 2024 yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 pun belum mencapai target. Di mana pada tahun 2021, tingkat bauran EBT di Indonesia hanya mencapai 12,16%² dari 23% target yang direncanakan di dalam RPJMN 2020-2024.

Penggunaan energi non-terbarukan tanpa usaha untuk mencari sumber energi baru terbarukan akan membawa dampak buruk bagi Indonesia, seperti habisnya sumber energi non-terbarukan seperti sumber energi fosil, gas, dan gas bumi. Serta efek gas rumah kaca yang ditimbulkan dari penggunaan sumber energi fosil juga memperparah perubahan iklim dan pemanasan global yang akan membawa dampak buruk bagi Indonesia dan dunia dalam jangka panjang.³

Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan energi baru terbarukan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014), Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PP3/2016), Peraturan Presiden No 4. Tahun 2016 Pasal 14 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017). Peraturan-peraturan ini memproyeksikan penggunaan energi baru terbarukan yang

¹ Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Bauran Energi Nasional, (Sekretariat Jenderal DEN 2020).

² Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021, Kementerian ESDM

³ Abubakar Lubis, 'Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan' (2007) Jurnal Teknik Lingkungan Vol.8 No.2 Hlm.155.

dapat digunakan oleh Indonesia hingga tahun 2050, untuk mewujudkan *zero carbon* pada tahun 2050.

Untuk merealisasikan tingkat bauran energi baru terbarukan sebesar 23%, pemerintah Indonesia lewat berbagai BUMN yang dimiliki melakukan berbagai kerja sama dengan banyak perusahaan di dunia untuk membangun pembangkit listrik dengan sumber energi baru terbarukan dengan model kontrak *Engineering, Procurement, Construction* (EPC). Kontrak EPC merupakan bentuk kontrak konstruksi yang secara khusus untuk jenis proyek dengan kegiatan perekayasaan (*engineering*), pengadaan (*procurement*), dan konstruksi (*construction*), yang dilakukan secara terintegrasi dan menjadi tanggung jawab oleh suatu perusahaan penyedia layanan EPC. Kontrak EPC belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pengaturannya dapat dilihat di dalam Pasal 12 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan penjelasan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa Kontrak EPC termasuk sebagai klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.⁴ Kontrak EPC sendiri menjadi pilihan bagi pemerintah Indonesia lewat BUMN untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan, hal ini dikarenakan Kontrak EPC memiliki kelebihan dibanding bentuk kontrak lain, antara lain kepastian waktu penyelesaian, dan juga kepastian penggunaan biaya. Hal ini dapat terjadi karena dalam Kontrak EPC, seluruh proses pembuatan kontrak, seluruh perincian dari penggunaan biaya dan penyelesaian konstruksi sudah termasuk di dalam kontrak.⁵ Akan tetapi, kelebihan yang dimiliki oleh Kontrak EPC dapat menimbulkan kerugian. Seperti contoh apabila pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau apabila pekerjaan memakan lebih banyak biaya daripada apa yang sudah diperjanjikan di dalam Kontrak EPC. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dikarenakan Indonesia sedang berusaha untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, apabila pembangunan berjalan lebih lama dari yang seharusnya atau memakan lebih banyak biaya, tentu akan memperlambat langkah Indonesia menuju *zero carbon* pada tahun 2050.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁵ Dwi Mariyati. (2018). Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC). *Yuridika*, 33(2), 188-211.

Permasalahan

Apakah pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia menggunakan model Kontrak EPC memiliki dampak terhadap langkah pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan sumber energi baru terbarukan?

Jawaban Singkat

Terlepas dari beberapa kekurangan dalam model kontraknya, model Kontrak EPC masih memberikan dampak baik bagi Indonesia dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Ini dibuktikan dengan banyaknya kerja sama pembangunan pembangkit listrik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia lewat BUMN dengan model kontrak EPC.

Analisis

Kontrak EPC merupakan kontrak konstruksi yang memiliki karakteristik berbeda dengan kontrak kerja konstruksi lainnya. Konstruksi yang menggunakan kontrak EPC adalah kegiatan bangunan industri yang memproses dan memproduksi, seperti proyek kilang minyak, pembangkit tenaga, produksi manufaktur, dan infrastruktur. Tipe kontrak dengan model EPC lazimnya memiliki nilai kontrak yang besar, harga yang final, serta kepastian penyelesaian konstruksi yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Kepastian yang diberikan oleh model Kontrak EPC inilah yang membuat konstruksi yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi banyak menggunakan kontrak dengan model ini.

Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia pun juga tidak terlepas dari kontrak yang menggunakan model EPC. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik merupakan konstruksi yang kompleks dan memiliki risiko yang besar, sehingga pemerintah Indonesia melalui BUMN melakukan kerja sama pembangunan pembangkit listrik dengan model kontrak EPC untuk meminimalisir risiko yang mungkin dapat terjadi dalam pembangunan pembangkit listrik.

Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan model Kontrak EPC sendiri, meskipun tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dasar hukumnya dapat dilihat dari Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pasal ini mengatur mengenai kerja sama pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan Pengembang Pembangkit Listrik apabila dalam pembangunannya membutuhkan: dana yang besar, risiko yang tinggi, pembangkit dari sumber energi terbarukan, dan perluasan dari pembangkit listrik

yang telah ada.⁶ Sehingga dimungkinkan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan konstruksi pembangkit listrik energi terbarukan bekerja sama dengan perusahaan lain dengan model kontrak EPC. Hal ini tentunya mendukung percepatan transisi menuju energi terbarukan seperti apa yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Salah satu contoh dari dampak kontrak model EPC terhadap usaha pemerintah Indonesia menuju sumber energi terbarukan adalah kerja sama antara PT. PLN pada tanggal 21 Mei 2023 dengan perusahaan EPC besar asal Tiongkok yaitu China Communications Construction Dredging Co., Ltd (CCCC). Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan skala besar, dengan banyak pembangkit listrik energi terbarukan yang disepakati akan dibangun oleh perusahaan EPC dari Tiongkok tersebut. Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.⁷ perjanjian kerja sama ini tentunya menjadi langkah besar bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih dan *zero carbon* pada tahun 2050. Selain itu, terdapat pula kerja sama antara PT. PLN dengan Konsorsium Mitsubishi-Wijaya Karya terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang sebesar 500mW (megawatt) dengan model kontrak EPC senilai Rp3,9 triliun, yang diperuntukkan sebagai penunjang kelistrikan di daerah Jawa-Bali.⁸ Proyek konstruksi ini merupakan proyek penting dalam melaksanakan program pembangkit listrik sejumlah 35.000mW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Beberapa contoh lain kerja sama pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan yang menggunakan model kontrak EPC adalah pembangunan PLTGU Grati di Pasuruan, Jawa Timur hasil kerja sama antara PT. PLN dengan PT. Utama Karya sebagai kontraktor EPC dengan nilai kontrak sebesar Rp3,61 triliun.

Maka dari itu, kontrak EPC memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia. Dikarenakan karakteristik dari kontrak tersebut yang mengatur isi dari perencanaan, pengadaan, dan konstruksi hingga penyerahan konstruksi meminimalisir risiko kegagalan konstruksi, mengingat pembangunan pembangkit listrik merupakan proyek yang sangat berisiko. Menurunkan

⁶Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pasal 11

⁷ PLN Teken Kerjasama Pengembangan EBT dengan Perusahaan EPC di Beijing <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230521/9/1657773/pln-teken-kerjasama-pengembangan-ebt-dengan-perusahaan-epc-di-beijing>. Diakses pada 4 Desember 2023

⁸ Kontrak EPC PLTGU Muara Karang Ditandatangani <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160830/44/579793/kontrak-epc-pltgu-muara-karang-ditandatangani>. Diakses pada 4 Desember 2023

risiko finansial, dan mempercepat implementasi teknologi terbarukan untuk mendukung transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Kepastian waktu penyelesaian yang ditawarkan dalam kontrak EPC juga memudahkan pemerintah Indonesia dalam melakukan perencanaan tahap selanjutnya menuju energi bersih yang diharapkan.

Kesimpulan

Dengan dampak yang telah dijelaskan di atas, Kontrak EPC memiliki efek nyata terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih. Karakteristik dari kontrak EPC yang merincikan seluruh kegiatan mulai dari perancangan, pengadaan, sampai kepada konstruksi dan pemeliharaan menjadikan kontrak EPC sebagai model kontrak yang paling rasional mengingat pembangunan pembangkit listrik khususnya yang bersumber dari energi baru terbarukan merupakan konstruksi yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dan biaya yang besar, sehingga wajar bagi pemerintah untuk melakukan kontrak yang dapat menjamin keberhasilan dari konstruksi yang direncanakan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden No 4. Tahun 2016 Pasal 14 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Buku

Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Bauran Energi Nasional, (Sekretariat Jenderal DEN 2020).

Jurnal

Lubis, A. (2007). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(2).

Mariyati, D. (2018). Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC). *Yuridika*, 33(2), 188-211.

Web

PLN Teken Kerjasama Pengembangan EBT dengan Perusahaan EPC di Beijing
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230521/9/1657773/pln-teken-kerjasama-pengembangan-ebt-dengan-perusahaan-epc-di-beijing>. Diakses pada 4 Desember 2023

Kontrak EPC PLTGU Muara Karang Ditandatangani
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160830/44/579793/kontrak-epc-pltgu-muara-karang-ditandatangani>. Diakses pada 4 Desember 2023

Creating Limits: Mitigasi Risiko Pemutusan Kontrak Secara Sepihak dalam Kontrak Engineering Procurement Construction di Indonesia

Mahsa Kirana Pramudita

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

I. Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana lampiran tersebut berisi Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang berisi sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti destinasi wisata, industri sub sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi), pembangunan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengembangan wilayah metropolitan serta pembangunan kota baru, juga pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan tol, Kereta Api, KA Kecepatan Tinggi, akses sanitasi, dan lainnya.¹ RPJMN Tahun 2020-2024 ini pada intinya berfokus kepada berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di berbagai provinsi di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur tersebut, bertumbuh juga kebutuhan akan instrumen-instrumen yang memadai yang dapat mendukung berjalannya RPJMN ini. Salah satu instrumen yang dapat mendukung berjalannya RPJMN ini adalah dengan adanya perjanjian tertulis atau kontrak konstruksi terintegrasi yaitu *Engineering Procurement Construction Contract* (EPC), yang merupakan jenis perikatan yang dilakukan untuk proyek-proyek berskala besar seperti perencanaan dan desain (*engineering*), pengadaan (*procurement*), dan konstruksi (*construction*).

Kehadiran kontrak EPC ini menjadi sumber pengaturan dalam pembentukan, penyusunan dan pelaksanaan dari suatu proyek. Kontrak ini pada hakikatnya perikatan yang dilakukan secara khusus dalam ketiga aspek yaitu *Engineering, Procurement, dan Construction*, dimana ketiga kegiatan tersebut tidak terpisahkan dan akan dilakukan serta menjadi tanggung jawab dari sebuah badan usaha atau perorangan. Namun kemudian dapat timbul beberapa masalah yang terjadi apabila pembentukan, penyusunan dan

¹ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

pelaksanaan tidak berjalan seharusnya dalam EPC. Masalah-masalah yang timbul melalui kontrak EPC cenderung bersifat teknis, berhubungan langsung dengan pelaksanaan dari kegiatan rekayasa, pengadaan dan konstruksi tersebut. Dari kemungkinan-kemungkinan akan masalah yang dapat timbul dari kontrak EPC, salah satu akibat yang dapat terjadi adalah dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak. Kemungkinan terjadinya pemutusan secara sepihak sangat merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak yang memberikan pekerjaan maupun perusahaan atau perorangan yang diberikan pekerjaan tersebut. Karena itu, diperlukan batasan-batasan sejauh apa pemberlakuan pemutusan kontrak secara sepihak.

II. Permasalahan Hukum

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sejauh apa batasan pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak *Engineering Procurement Construction* di Indonesia?

III. Jawaban Singkat

Pemutusan secara sepihak dalam kontrak EPC pada dasarnya dapat dilakukan oleh pihak pengguna atau pihak pemberi pekerjaan, namun hal ini dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1266 BW.

IV. Fakta Hukum

Kontrak EPC diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan istilah Kontrak Pemborongan, sebagai berikut:²

1. Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 BW;
2. Prinsip Sahnya suatu perjanjian, Prinsip cakupnya para pihak, Prinsip suatu hal tertentu dan Prinsip Sebab-Sebab yang Halal diatur pada Pasal 1320 BW dan 1340 BW;
3. Prinsip objek kontrak yang diatur pada Pasal 1333 BW;
4. Prinsip jaminan pekerjaan yang diatur pada Pasal 1400 BW;
5. Prinsip penanggungan yang diatur pada Pasal 1820 BW;
6. Prinsip wanprestasi dan ganti rugi yang diatur pada Pasal 1243 BW;
7. Prinsip tanggungjawab terhadap pelanggaran yang diatur pada Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1367 BW;

² Dwi Mariyati, "Prinsip Hukum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak "EPC")", *Yuridika*, 33(2), (2018)

8. Pasal lainnya yang berkaitan dengan prinsip pemborongan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1604 BW sampai 1617 BW, seperti prinsip korelasi tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan bahan-bahan, Prinsip ketegasan tanggung jawab kepada pihak penyedia jasa jika bangunan musnah karena cacat dalam penyusunan atau faktor yang tidak ditopang oleh kesanggupan tanah atau lingkungan; Prinsip larangan terhadap perubahan harga kontrak; Prinsip Kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemberi pekerjaan; Prinsip kontrak yang melekat dengan pemborong; Prinsip tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*; Prinsip eksistensi hubungan kontraktual; dan Prinsip hak retensi.

Selain itu, kontrak EPC diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana klausula pemutusan kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 47 huruf (i), yaitu "pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak,".

V. Analisis

Batasan sejauh apa pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak EPC di Indonesia kemudian diatur sesuai dengan pihak yang mengikatkan diri kepada kontrak atau perjanjian tersebut. Hal ini sebenarnya mengesampingkan Pasal 1266 BW yang menjelaskan, "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan." pada dasarnya, pasal ini menjelaskan bahwa syarat batal serta syarat ganti rugi harus dituangkan dalam suatu perjanjian, dalam konteks ini adalah kontrak EPC. Bagaimana terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak EPC ini dikembalikan kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri.

Untuk itu, pihak-pihak yang mengikatkan diri perlu mendiskusikan klausula-klausula yang ada dalam kontrak tersebut, agar tidak merugikan kedua belah pihak dikemudian hari. Salah satu contoh dari penerapan ini adalah kontrak EPC milik suatu perusahaan yang mencantumkan klausula-klausula yang menjadi indikator sampai batas apa perusahaan tersebut sebagai pemberi pekerjaan dapat memutuskan perjanjian secara sepihak,

diantaranya adalah tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan perusahaan tersebut; melakukan sub kontrak tanpa persetujuan perusahaan tersebut, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam perjanjian; jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik; pelaksana pekerjaan melanggar pakta integritas; dan jika setelah SKPP diterbitkan, pelaksana pekerjaan tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada perusahaan tersebut.

VI. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dibutuhkan untuk Indonesia yang semakin maju. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang dapat mendukung pembangunan tersebut, salah satunya adalah instrumen peraturan dan perjanjian yang memadai, salah satunya adalah kontrak *Engineering Procurement Construction* atau kontrak EPC. Namun menjadi suatu perhatian dimana pihak pemberi pekerjaan dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, yang pada hakikatnya tidak hanya merugikan yang mengerjakan, namun juga pihak pemberi pekerjaan. Karena itu, klausula-klausula pemutusan kontrak secara sepihak menjadi perhatian yang besar guna untuk memastikan batasan-batasan yang ada, dan juga menjamin kepastian akan terwujudnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Buku

Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, "Modul Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi", (2017).

Jurnal

Dwi Mariyati, "Prinsip Hukum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak "EPC")", *Yuridika*, 33(2), (2018)

Ester Lasmasari, "ANALISIS KLAUSUL KONTRAK PROYEK EPC XYZ TERHADAP RISIKO KONFLIK BERDASARKAN FIDIC SILVER BOOK". *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2023*, (2023)

Shanti Riskawati, "PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA YURISPRUDENSI NOMOR 4/YUR/PDT/2018." *Arena Hukum*, 15(3), (2022)